



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO

Jalan Trans Sulawesi, Tolotio Kec. Tibawa Kab. Gorontalo, Gorontalo 96251

Telepon (0435) 8690304, e-mail: kkp_gto@yahoo.com, Website: www.kkpgorontalo.id



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO

NOMOR : OT.01.04/1/388/2023

TENTANG

**PENETAPAN BUDAYA KERJA “DILAN”
DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO**

- Menimbang : a. Bahwa upaya percepatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan peningkatan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Perlu disusun budaya kerja sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41503);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Pada Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri kesehatan RI No 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/88/2023 tanggal 06 Januari tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo;
14. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/03/M.KT.00/2021 tentang Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi

15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo Tahun 2023 Nomor: SP DIPA- 024.05.2.449978/2023 tanggal 30 November 2022
16. Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Gorontalo Nomor PS.08.02/1/239/2023 Tentang Revisi Ke IV Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO TENTANG BUDAYA KERJA “DILAN” DI LINGKUNGAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II GORONTALO
- Kedua : Budaya Kerja “DILAN” sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Memerintahkan Kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk mempedomani Budaya Kerja dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 Januari 2023
Kepala Kantor,



Suprpto, SKM, M.Kes (Epid)

LAMPIRAN:
URAIAN BUDAYA KERJA "DILAN"
DI LINGKUNGAN KKP KELAS II GORONTALO

**BUDAYA KERJA
" D I L A N "**

1. DISIPLIN
Berpedoman pada aturan yang berlaku didalam proses pelaksanaan pelayanan
2. INTEGRITAS
Berpikir, berkata dan bertindak konsisten sesuai dengan kode etik, prinsip moral dan peraturan
3. LOYALITAS
Memiliki kesetiaan, kepatuhan dan kebanggaan terhadap organisasi yang dilandasi ketulusan dan tanggung jawab untuk mewujudkan visi-misi organisasi
4. AKUNTABEL
Bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas baik dari segi proses maupun hasil
5. NYAMAN
Memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat serta nyaman bekerja dan bekerja nyaman

Gorontalo, 16 Januari 2023
Kepala Kantor,



Suprpto, SKM, M.Kes (Epid)